

PERMOHONAN IZIN IKRAR TALAK YANG DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SURAT PERMOHONAN (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009)

The Rejection Of Pledge Divorce Tender Because Of The Unfulfilled Qualification Of Petition (The Rulling Study Of Supreme Court number : 184 K/AG/2009)

Moch. Abdul Panji, Liliek Istiqomah, Ikarini Dani Widiyanti
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail:mardihandono36@yahoo.co.id

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut Suami-istri harus mampu melewati berbagai rintangan yang muncul dengan saling mencintai, saling percaya dan sabar. Akan tetapi ada juga Suami-istri yang tidak mampu untuk menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani rumah tangga mereka sehingga pecahlah pernikahan mereka dan lebih memilih perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dalam mengajukan surat permohonan izin ikrar talak ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar permohonan tersebut dapat dikabulkan. Adapun Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan izin ikrar talak adalah sebagai berikut : identitas para pihak harus jelas (nama, tempat/tanggal lahir, Agama, pekerjaan dan alamat), posita (dasar permohonan/alasan permohonan izin ikrar talak harus dibuat dengan detail) dan petitumnya (tuntutan) juga harus dibuat sedetail-detailnya, sehingga dapat terbukti apa yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan agar permohonan pengajuan talak tidak kabur (obsecure libeil) dan dapat diterima oleh pengadilan Agama.

Kata Kunci: Izin Ikrar Talak, Perkawinan, Perceraian, Syarat-syarat mengajukan izin ikrar talak, Surat permohonan

Abstract

The marriage is importhant event of human life. The purpose of it is tomake sakinah, mawadah, warromah family. To reach that hope and will, they must across some hindrance with love, belive and patiance each other. There are some families that can not across the hindrance, so they choice to divorce as the last way to solve their problem. To get the pledge divorce permission, there are some requisites first : the identity between them (name, place, birth date, religion, job and adres), posita (base request or the reason request pledge divorce must made detail) and the petitum (claim) must made detail too. So, it can give prove what to bne a cause un the problem is happened so to obsecure libeil do not hazy and can receiveby religion court.

Keywords: *Pledge Divorce, Marriage, Divorce, Request of The Pledge divirce permission, Petition.*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia, yang mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Untuk mewujudkan harapan dan keinginan tersebut Suami-istri harus mampu melewati berbagai rintangan yang muncul dengan saling mencintai, saling percaya dan sabar. Akan tetapi ada juga Suami-istri yang tidak mampu untuk menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani rumah tangga mereka sehingga

pecahlah pernikahan mereka dan lebih memilih perceraian sebagai jalan terakhir dalam menyelesaikan masalah tersebut. Meskipun islam membolehkan adanya perceraian sebagai alternative terakhir, namun agama islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT.

Perceraian yang terjadi itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan tertentu yang telah dicantumkan dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum

Islam bagi yang beragama islam, yang menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan”.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimana ada seorang yang bernama Bambang Trihatmodjo bin H.M. Soeharto, yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Halimah Agustina Kamil Binti Abdullah Kamil, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”. Perkara permohonan talak tersebut teregister dalam Nomor : 249//Pdt.G/2007/PA.JP. Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena antara pemohon dan termohon selalu terjadi perbedaan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Termohon dalam dalil jawaban atas permohonan talak tersebut mengajukan sanggahan dengan alasan bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, perkawinan Pemohon dan Termohon sejak semula dilandasi dengan saling cinta, termohon sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga dengan harmonis. Terhadap jawaban dari Termohon tersebut dan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan dalam pokoknya untuk mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri termohon. Untuk kelanjutan perkara permohonan talak ini, Termohon mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya adalah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, kemudian pihak Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisa masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi, dengan judul : “PENGAJUAN IZIN IKRAR TALAK YANG DI TOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI KUALIFIKASI SURAT PERMOHONAN “ (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 184 K/AG/2009).

Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam suatu penelitian skripsi guna memperoleh hasil yang konkrit. Metode merupakan suatu aspek yang penting yang harus dikemukakan secara jelas dan rinci. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian skripsi ini untuk menganalisa dan menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor: 184 K/AG/2009, mengenai permohonan izin ikrar talak yang tidak dikabulkan. Metode penelitian meliputi

pendekatan masalah, bahan hukum dan analisa bahan hukum sehingga mendapatkan gambaran yang sistematis serta hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian pengkajian. Suatu metode perlu digunakan dalam penelitian skripsi ini agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan dalam penulisannya.

Pembahasan

Permohonan izin ikrar talak merupakan permintaan perceraian atau putusnya perkawinan dari pihak suami atau laki-laki. Perceraian yang terjadi itu harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan alasan-alasan tertentu yang telah dicantumkan dalam penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam bagi yang beragama islam, yang menyebutkan bahwa “perceraian dapat terjadi karena antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam ikatan perkawinan”.[1]

Terkait dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimana ada seorang yang bernama Bambang Trihatmodjo bin H.M. Soeharto, yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “Pemohon” yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Halimah Agustina Kamil Binti Abdullah Kamil, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai “Termohon”. Perkara permohonan talak tersebut teregister dalam Nomor : 249//Pdt.G/2007/PA.JP. Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena antara pemohon dan termohon selalu terjadi perbedaan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Termohon dalam dalil jawaban atas permohonan talak tersebut mengajukan sanggahan dengan alasan bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga, perkawinan Pemohon dan Termohon sejak semula dilandasi dengan saling cinta, termohon sudah berusaha dengan semaksimal mungkin agar kehidupan rumah tangga dapat terjaga dengan harmonis. Terhadap jawaban dari Termohon tersebut dan setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan, maka Pengadilan Agama Jakarta Pusat memutuskan dalam pokoknya untuk mengizinkan pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas diri termohon. Untuk kelanjutan perkara permohonan talak ini, Termohon mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta dan kemudian memberikan putusan yang pada pokoknya adalah menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima, kemudian pihak Pemohon mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia yang pada pokoknya putusan Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta.

Berdasarkan uraian latar belakang dan fakta tersebut di atas, ada dua permasalahan yang dapat dianalisa yaitu :

1). Syarat-Syarat yang harus dipenuhi dalam Mengajukan Permohonan Ikrar Talak. Hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) memakai asas mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini dibuktikan dengan adanya ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud dalam hal ini ialah Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam dan Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama. Pasal 2 UU No. 3 tahun 2006 menyebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, yang salah satu kewenangannya adalah di bidang perkawinan.[2]

Perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tahun 1991 adalah salah satu alasan untuk melaksanakan perceraian. Terkait dengan hal tersebut, terdapat fakta hukum di Pengadilan Agama Jakarta Pusat, dimana ada seorang yang bernama Bambang Trihatmodjo bin H.M. Soeharto, yang bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" yang mengajukan cerai talak terhadap istrinya yang bernama Halimah Agustina Kamil Binti Abdullah Kamil, bertempat tinggal di Jalan Tanjung No. 23, Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai "Termohon". Perkara permohonan talak tersebut teregister dalam Nomor : 249//Pdt.G/2007/PA.JP. Bahwa, alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut karena antara pemohon dan termohon selalu terjadi perbedaan prinsip dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Pengajuan permohonan talak oleh suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hukum acara perdata. Praktik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pembuatan surat permohonan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu *substantiating theory* dimana dalam posita permohonan secara rinci diuraikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar permohonan sebagai *fietelijke gronden* yang kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai *rechts gronden*, atau memakai system yang kedua, yaitu *individualisering theory* di mana pemohon dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan/ permohonan, tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci tetapi hal ini nanti dalam persidangan harus diungkapkan

atau diuraikan dengan jelas dan rinci. (Sudikno Mertokusumo, 1985: 36).

Permohonan talak merupakan Perkara voluntaria yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (*ex-parte*). Pengertian permohonan dalam perceraian adalah apabila inisiatif perceraian berasal dari suami, sehingga bentuknya mengajukan cerai kepada Pengadilan Agama adalah permohonan kepada pengadilan Agama agar mengizinkan suami mengucapkan talak terhadap isterinya. Dalam perkara permohonan talak ini suami disebut dengan Pemohon dan isteri disebut sebagai Termohon. Permohonan dalam perkara perceraian dengan permohonan dalam hukum acara perdata ini tentunya tidak relevan dengan jika dikaitkan dengan UU No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama sebab dalam UU tersebut dikenal adanya permohonan dan gugatan perceraian. Permohonan perceraian dilakukan oleh suami kepada istrinya sehingga pihak-pihaknya disebut pemohon dan termohon berarti ada sengketa atau konflik. istilah pihak-pihak yang diatur dalam UU No. 7 tahun 1989 adalah tentunya suatu pengecualian istilah yang dipakai dalam perkara voluntaria. Termohon sebenarnya dalam arti "asli", bukanlah sebagai pihak tetapi hanya perlu dihadirkan di depan sidang untuk didengar keterangannya untuk kepentingan pemeriksaan, karena termohon mempunyai hubungan hukum langsung dengan pemohon. Istilah pemohon ini dilingkungan peradilan Agama pertama kali muncul bersamaan dengan munculnya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan PP nomor 9 tahun 1975, dimana dalam PP tersebut menyebutkan "permohonan" oleh "pemohon" tidak boleh dianggap sebagai voluntair sepenuhnya seperti dalam teori hukum acara perdata. Memahaminya sebagai *Contentiosa* ataukah voluntaria, harus melihat konteksnya. (H.Roihan.A. Rasyid, 1991:55).[3]

Permohonan dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama adalah perkara yang sepertinya voluntaria tetapi kenyataannya merupakan contentiosa, sehingga dalam keadaan seperti ini, walaupun namanya permohonan namun bentuknya seperti bentuk gugatan. (H.Roihan.A. Rasyid, 1991:62). Bentuk dan isi surat gugatan secara garis besarnya meliputi

- a. Identitas Pihak-pihak
- b. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak, biasa disebut bagian "posita" (jamak) atau "positum" (tunggal).
- c. Isi tuntutan yang biasa disebut bagian "petita" (jamak) atau "petitum" (tunggal). (H.Roihan.A. Rasyid, 1991:60).

Identitas pihak-pihak yang memuat nama berikut gelar atau alias atau julukan, bin/bintinya, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal terakhir dan statusnya sebagai pemohon atau termohon dan apabila ada pemberian kuasa, maka harus disebutkan identitas pemegang kuasanya. Fakta-fakta atau hubungan hukum yang terjadi (bagian posita) hendaknya menerangkan kronologis, jelas, tepat dan sepenuhnya terarah untuk mendukung isi tuntutan (bagian petita nantinya). Posita atau dasar tuntutan terdiri dari dua bagian, yaitu bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan bagian yang menerangkan

tentang hukumnya. Petitem atau tuntutan ialah apa yang oleh pemohon diminta atau diharapkan agar diputus oleh hakim.

Surat permohonan harus memenuhi ketiga syarat yang tersebut diatas selain itu harus memenuhi kelengkapan syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama. Syarat kelengkapan ada dua yaitu syarat kelengkapan umum dan syarat kelengkapan khusus.

1. Syarat kelengkapan umum minimal untuk dapat diterima didaftarkanya suatu perkara di Pengadilan ialah :
 - a. Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan permohonan
 - b. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisili bagi penggugat atau pemohon.
 - c. Vorschot biaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari lurah/kepala desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh camat. (H.Roihan.A. Rasyid, 1991:64).
2. Syarat kelengkapan khusus.

Syarat kelengkapan khusus ini tidaklah sama untuk semua kasus perkara, jadi tergantung kepada macam atau sifat dari perkara itu, dan dalam permohonan perceraian syarat kelengkapan khusus yang dimaksud adalah melampirkan kutipan akta nikah. Syarat kelengkapan khusus tersebut sebenarnya adalah untuk proses pemeriksaan atau pembuktian perkara bukan suatu syarat boleh atau tidaknya perkara diterima pendaftarannya di Pengadilan. (H.Roihan.A. Rasyid, 1991:64).

- 2). Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Agung Menyatakan Permohonan Izin Ikrar Talak Tidak Dapat Diterima

Suatu putusan hakim merupakan sarana yang dapat menyelesaikan suatu perkara perdata, untuk itu diharapkan putusan hakim yang dijatuhkan hendaknya mencerminkan nilai keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum sehingga dapat diterima oleh semua pihak khususnya oleh kedua belah pihak yang berperkara dan sejauh mungkin dihindari timbulnya perkara baru dikemudian hari.

Dasar hukum yang digunakan oleh Mahkamah Agung adalah Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 dan Undang-undang No. 35 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 pada pasal 11 ayat (2) butir a yang berbunyi "Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung". Serta Undang-undang No. 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung pada pasal 30 ayat (1) yang berbunyi "Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan".

Dasar hukum tersebut diatas digunakan Mahkamah Agung untuk memberikan putusan akhir terhadap perkara antara Bambang Trihatmodjo bin H.M. Soeharto dengan

Halimah Agustina Kamil Binti Abdullah Kamil yang juga sudah diputuskan pada tingkatan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Hakim dalam memberikan putusan harus memberikan pertimbangan hukum yang cukup, putusan tersebut harus menghimpun secara seksama pemeriksaan sidang pengadilan. Dari diskripsi semua fakta dan kejadian yang diketemukan, diolah secara argumentatif berdasar ketentuan asas-asas pembuktian dikaitkan dengan hukum materiil yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan. Pertimbangan hukum putusan tidak boleh hanya semata-mata deskriptif, tetapi tidak argumentatif menurut ketentuan hukum dan dasar-dasar maupun asas-asas hukum, menyebabkan pertimbangan hukum kabur, mengambang dan tidak tentu arahnya. Para pihak berperkara yang merasa putusan pengadilan tidak tepat dan tidak adil dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum terhadap putusan pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama adalah upaya banding yaitu permintaan atau permohonan yang dianjurkan oleh salah satu atau oleh pihak-pihak yang terlihat dalam perkara, agar putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama diperiksa ulang.[4]

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan maka dapat diambil beberapa kesimpulan.1.Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan ikrar talak adalah sebagai berikut : identitas para pihak harus jelas (nama, tempat/tanggal lahir,Agama, pekerjaan dan alamat), posita (dasar permohonan/alasan permohonan ikrar talak harus dibuat dengan detail) dan petitemnya (tuntutan) juga harus dibuat sedetail-detailnya.2. Pertimbangan hukum hakim Mahkamah Agung dalam perkara No. 184 K/AG/2009, yang menyatakan permohonan ikrar talak tidak dapat diterima telah tepat dan benar menurut hukum yang berlaku. Permohonan ikrar talak yang diajukan ke Pengadilan Agama dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus harus dibuktikan secara yuridis sesuai dengan kebenaran materiil, terpenuhi syarat formil dan materiil dalam mengajukan gugatan. Dalam perkara ini pemohon tidak dapat membuktikan secara yuridis dalil positifnya dan permohonan talak dari pemohon tersebut kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga telah tepat dan benar pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung tersebut yang menyatakan permohonan talak dari pemohon tidak dapat diterima.Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis menyampaikan saran bahwa Permohonan izin ikrar talak dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam penyusunan surat permohonannya harus dibuat sedetail mungkin, sehingga dapat terbukti

Ucapan Terima Kasih

Penulis M.A.P. mengucapkan terima kasih kepada Ibu Liliek Istiqomah S.H.,M.H., Dosen pembimbing dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H.,M.H., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk

memberikan ilmu, nasehat dan pengarahannya dengan penuh kesabaran kepada penulis. serta kedua Orang Tuaku Abdul Wachid dan Ibuku Mislikah yang senantiasa memberikan nasehat dan dukungannya.

Daftar Pustaka

- [1]. Abdurrahman dan Riduan Syahrani, 1976, Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.
- [2]. Djamil Latief, 1985, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [3]. Roihan A. Rasyid, 1991, Hukum Acara Peradilan Agama, Rajawali Press, Jakarta.
- [4]. Soemiyati, 1986, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Yogyakarta.

